



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Jl.Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya, Telp./ Fax (031) 8794313 Kode Pos 60294

TATA TERTIB UTS DARING TA. 2020/2021
FAKULTAS HUKUM UPN “VETERAN” JAWA TIMUR


Sehubungan dengan pelaksanaan UTS semester gasal TA.2020/2021 pada tanggal 2 Nopember – 7 Nopember 2020 dalam situasi Pandemi Covid-19, maka pelaksanaan akan dilakukan secara daring (*online*) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti UTS adalah mahasiswa Fakultas Hukum yang telah mengentry KRS serta melakukan pendaftaran UTS di SIAMIK, jika tidak mendaftar maka Tidak akan tercantum dalam daftar Nilai UTS Dan UAS;
2. UTS secara daring diutamakan dengan menggunakan media *e-learning* (<http://ilmu.upnjatim.ac.id/>) atau dengan platform online lainnya yang ditentukan oleh Dosen Pengampu ;
3. Pelaksanaan UTS sesuai dengan jadwal perkuliahan atau sesuai dengan kesepakatan dengan dosen pengampu mata kuliah;
4. Mahasiswa wajib mempersiapkan handphone/gadget/laptop/komputer yang terkoneksi dengan jaringan internet yang memadai ;
5. Mahasiswa mengerjakan soal UTS dengan berpedoman pada integritas dan kejujuran yang tinggi serta mematuhi ketentuan yang berlaku ;
6. Mahasiswa memakai pakaian yang sopan dan rapi serta tidak diperkenankan memakai kaos oblong apabila UTS dilaksanakan secara *live* ;
7. Keterlambatan login mengikuti UTS paling lambat 10 menit dari jadwal ujian dan tidak ada tambahan waktu ;
8. Apabila selama pelaksanaan UTS terjadi kegagalan koneksi jaringan internet, maka mahasiswa wajib memberitahukan pada saat UTS berlangsung kepada dosen pengampu melalui WA/Telp dengan menunjukkan bukti *capture/screenshot* pendukung. Pemberitahuan setelah Ujian Mata Kuliah yang trouble selesai tidak diakui ;

9. Tidak ada UTS susulan dengan alasan apapun, kecuali sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dari puskesmas / rumah sakit setempat ;
10. Apabila ada mahasiswa yang mengajukan UTS susulan dengan alasan lain, maka harus mendapat persetujuan Koorpordi dan mengetahui Wakil Dekan I ;

Demikian tata tertib ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Surabaya, 28 Oktober 2020

A.n. DEKAN,
Koorpordi
Kordinator Program Studi,

Eko Wahyudi, SH., MH.
NPT. 37808070222